

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:1). Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan, jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dipaksakan oleh pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2017:27). Pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang punggung penerimaan Negara yang paling potensial (Fadjar Harimurti, 2010:10). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan (Diana Sari, 2013:37).

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem *Official Assessment System* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi *Self Assessment System* (Dona Fitria, 2017:31). *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak

dimana wajib pajak yang diberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2013:17).

Faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*Self Assessment System*) ialah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan disiplin untuk membayar pajak (Rachmat Soemitro dalam Abdul Asri Harahap, 2004:44). Wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya disebut kepatuhan wajib pajak (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Kepatuhan didefinisikan sebagai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, merupakan tulang punggung dari *Self Assesment System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Kemauan untuk membayar pajak merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dengan cara menyetorkan pajak terutangnya ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain (Liberti Pandiangan, 2014:179). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:198) membayar pajak merupakan suatu aktivitas pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara

dengan sukarela. Indikator dari kemauan membayar pajak 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar (Chairil Anwar Pohan, 2017:154).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Apabila kemauan wajib pajak kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang (Marihot Pahala Siahaan, 2010:106). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2020) mengungkapkan "Personal income tax masih rendah terutama pada non payroll tax karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berpenghasilan tinggi tapi tidak bayar pajak". Kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Pancawati Hardiningsih, 2011:127). Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas juga dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Banu Witono, 2008:197).

Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Dona Fitria, 2017:31). Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil, dimana dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik, wajib pajak akan memberikan sikap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib Pajak dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Evi Susilawati dan Budiarta, 2013:347). Kurangnya kemampuan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak optimal. Jika intelektuas tinggi maka pemahaman mengenai perpajakan akan terserap baik bagi penduduk, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya akan lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:200).

Pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait dengan kewajiban perpajakan ialah disebut dengan pengetahuan perpajakan menurut (Siti

Kurnia Rahayu, 2017:33). Menurut Mardiasmo (2016:7) pengetahuan perpajakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Menurut Diana Sari (2016:93) indikator dari pengetahuan perpajakan 1) mengetahui perundang – undangan perpajakan, 2) mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, 3) mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak. Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Angky Febriansyah (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pajak Pratama Bandung Cicadas. Selanjutnya Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, baik fiskus pajak maupun wajib pajak berpedoman pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang berupa kejahatan (Adrian Sutedi, 2011:221). Sanksi merupakan hukuman negatif

kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Nelsi Arisandy, 2017:64). Sanksi dapat muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu (S.R. Soemarso, 2007:147). Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Nurulita Rahayu, 2017:16).

Sanksi perpajakan ialah merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan/norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat (Siti Resmi, 2008:71). Indikator dari sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63)

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas,
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi,
- 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang,
- 4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung

memberikan efek jera. Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian Nurulita Rahayu (2017) ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya Sungkono dan Slamet Sugiyanti (2018) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dari latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tingkat pengetahuannya masih rendah sehingga hal tersebut dapat menurunkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, meskipun ada sanksi yang mengikat. Maka dari itu penulis akan membahas tentang **“Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cimahi 2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah, wajib pajak yang masih tidak mau membayar pajak (kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak) meskipun mengetahui aturan-aturan perpajakan serta sanksi perpajakannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi masukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di KPP Pratama Cimahi agar menjadi lebih baik.

2) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi informasi baru bagi wajib pajak untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Pengembangan Ilmu Perpajakan

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan peneliti ini, semoga hasilnya dapat di jadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.